

PROSES MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG KLAMPIS BANGKALAN MADURA ¹⁾

Rifki Satriyo Aji

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: rifki.satriyo-12@feb.unair.ac.id

Muhammad Nafik H.R

Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: muhammad.nafik@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

The purpose of this research is to find out the risk management conductivity of sharia gold mortgage product in BMT of sidogiri's integrated joint venture in Klampis Bangkalan Madura branch. The research method used in this research is descriptive narrative with case study method whereas this research is done by doing interview and direct observation. The findings of this research showed the management has carried out contract (aqd) in its sharia gold mortgage product since the beginning until the billing process which use the value of kinship for risk management with the result that the member (borrower) feels embarrassed at the time when the installment payment has not been paid. The management will not put the mortgaged gold on auction when the member (borrower) still has good intention in paying on installment the principal financing of the sharia gold mortgage product.

Keywords: Risk Management, Bayt al-mal wa at-tamwil, Sharia Gold Mortgage, Mitigation.

I. PENDAHULUAN

Kekuatan akan ekonomi Islam dalam menghadapi krisis moneter telah teruji pada krisis ekonomi tahun 1997 yang terjadi di Indonesia yang merupakan kejadian yang sangat buruk bagi dunia perbankan. Dalam laporan Bank Indonesia tahun 1998 tercatat kerugian yang diderita sektor perbankan mencapai angka Rp 200 triliun, dan impact yang terjadi adalah 38 bank dibekukan operasinya, 9 bank diambil alih dan 73 lainnya bebas melakukan operasi (Muhammad, 2006:70).

Krisis pada tahun 1997 membuktikan bahwa sistem perkonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak bergantung pada peran bunga akhirnya selamat dari krisis

ekonomi moneter seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi tahun 1992. Islam telah melarang keras segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (1) ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَحْلُمُونَ وَلَا تظَلْمُونَ ۚ ۲۷۹

[278] "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. [289] Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

¹⁾Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Rifki Satriyo Aji, NIM : 041211431018 yang diuji pada 17 Februari 2017

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS.2:278-279 Departemen Agama RI 2012:47).

Karena kegiatan operasional dari BMI kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, usaha untuk mendirikan lembaga keuangan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat tersebut semakin membesar. Maka dari itu lahirlah lembaga keuangan mikro Islam yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah baik bank maupun non-bank dalam skala mikro (kecil) yang salah satu contoh dalam praktiknya adalah baitul maal wat tamwil (BMT) (Rivai dan Buchari, 2009: 326).

BMT yang memiliki fungsi bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya memiliki berbagai macam akad dalam sistem pembiayaan seperti akad mudharabah, *musyarakah*, *istishna*, *murabahah*, *ijarah*, dan gadai (*rahn*) untuk memenuhi kebutuhan yang heterogen dari anggota BMT. Praktik gadai sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Kemudian gadai pada zaman Rasulullah

memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. Pembiayaan gadai saat ini merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau dapat menyulitkan anggota untuk memperoleh dana, di samping itu proses pencairan dana

pembiayaan gadai terbilang cepat dan mudah.

Praktik pembiayaan gadai pada BMT UGT Sidogiri merupakan pembiayaan gadai dengan emas sebagai anggunan dan jangka waktu maksimal pembiayaan gadai selama 4 bulan yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali dan pemberian pembiayaan gadai emas 80% dari nilai taksiran emas itu sendiri. Emas yang dijadikan jaminan pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI/Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwa "penerima barang (*murtahin*) yaitu pegadaian Syariah mempunyai hak untuk menahan marhum (*barang jaminan*) sampai semua hutang nasabah (*rahin*) dilunasi".

Dalil disyariatkannya gadai adalah Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 283 sebagai berikut :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

[283] Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.2:283 Departemen Agama RI 2012:49) Karim menuturkan ketika wawancara dengan salah satu wartawan kontan, risiko bagi bank sangat besar ketika harga emas turun. Apalagi jika harga emas turun cukup dalam, tak sedikit nasabah yang akhirnya menunggak alias tak mau menebus emas. Secara keuangan bank bisa menjadi tidak sehat karena pembiayaan macet akan melonjak. Maka dari itu stabilitas nilai tukar dan harga emas merupakan faktor penting yang perlu dicermati dalam pembiayaan berbasis emas untuk menentukan stabilitas keuangan perbankan syariah (<http://lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/48/>, diakses 2 Agustus 2016).

Tingginya potensi kerugian pada perbankan syariah dalam pembiayaan gadai dan investasi emas mendorong BI untuk mengambil kebijakan berdasarkan Surat Edaran No14/7/DPBS, pembiayaan gadai emas pada bank Syariah dibatasi paling banyak jumlah terkecil antara 20% dari seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank. Untuk Unit Usaha Syariah (UUS), dibatasi paling banyak 20% dari seluruh pembiayaan. Pembiayaan per nasabah dibatasi paling banyak Rp 250 juta dengan jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang. Loan to value (LTV)

ditetapkan kurang dari 80% harga taksiran emas. Spread minimal 20% itu dimaksudkan sebagai antisipasi jika harga emas turun sampai dengan maksimum 20% dari harga emas saat pembiayaan (www.bi.go.id).

Segala kegiatan yang ada di dunia ini pasti ada suatu risiko di dalamnya terutama dalam bermuamalah, Badri (2009) menjelaskan bahwa dalam dunia perniagaan Islami terdapat kaidah "keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian". Risiko kehilangan emas atau risiko gagal bayar dari anggota maupun calon anggota BMT pasti ada. Risiko semacam ini adalah konsekuensi dari dunia perniagaan yang wajar karena hal inilah suatu akad menjadi halal, dan menyelisihi akad hutang-piutang atau riba.

Penelitian ini dilakukan sejak calon anggota maupun anggota BMT UGT Sidogiri mengajukan permohonan hingga berakhirnya akad gadai emas di BMT UGT Sidogiri. Produk gadai emas syariah yang ada di BMT UGT Sidogiri adalah produk pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat sekitar pantai utara seperti cabang BMT UGT Sidogiri cabang Klampis, BMT UGT Sidogiri cabang Sepulu, dan BMT UGT Sidogiri cabang Tanjung Bumi.

Penelitian ini dilakukan di salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yaitu cabang Klampis Bangkalan Madura karena berdasarkan laporan perubahan asset BMT UGT Sidogiri pada tabel 1.3, cabang Klampis Bangkalan Madura mengalami pertumbuhan asset yang paling rendah

dibandingkan 6 cabang BMT UGT Sidogiri lainnya yang berada di kota Bangkalan Madura. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti manajemen risiko produk gadai emas syariah pada salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yaitu cabang Klampis Bangkalan Madura sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul "**Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas pada Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura**".

II. LANDASAN TEORI

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal, dan baitul tamwil yang merupakan konsep pengembangan Baitul maal pada zaman Rasulullah yaitu rumah harta. Baitul maal lebih pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam (Huda, 2010:363).

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya: "bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai

besar risikonya", orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi pengertian yang dipahami secara intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari (Darmawi, 2008:17).

Islam merupakan agama fitrah yang komplis dan menyeluruh dari segala aspek. Oleh karena itu tidak ada satupun fitrah yang luput dari perhatian syariat Islam (wahyudi dkk, 2013:14). Risiko dalam bisnis tidak dapat diiadakan, namun hanya bisa dikelola saja sehingga dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis. Konsep dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari esok dengan tujuan meminimalkan risiko agar lebih baik dari hari kemarin. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Hasyr ayat 18 :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَأَنْتُمْ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Manajemen risiko adalah proses-proses manajemen dimana kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan aktifitas diidentifikasi, diukur,

dievaluasi, dan dikendalikan atau dapat juga didefinisikan sebagai penrapan kebijakan – kebijakan manajemen dan prosedur untuk memaksimalkan kesempatan mendapat keuntungan dan meminimkan kerugian (Rahman, 2004:5).

Setiap tahap dalam proses manajemen risiko tersebut harus didokumentasikan sehingga keputusan-keputusan yang diambil dapat dengan mudah dipahami sebagai bagian dari proses perbaikan yang berkelanjutan. Proses tersebut digambarkan pada gambar di bawah ini :




Sumber : Alijoyo, Antonius. 2006. Dasar-dasar Entrepises Risk Management untuk direktur dan Komisariss. Jakarta: Lembaga Komisariss dan Direktur Indonesia. Hal 21

Gambar 2.1

Proses manajemen risiko

Analisa risiko adalah proses manajemen risiko mengenai pengembangan sebuah pemahaman tentang risiko. Proses ini menghasilkan masukan untuk memutuskan apakah risiko tersebut perlu ditangani atau tidak, dan juga untuk memutuskan strategi yang tepat dan efektif. Analisa risiko melibatkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dihadapi dan besarnya kemungkinan konsekuensi tersebut akan terjadi. Jika

faktor-faktor yang mempengaruhi konsekuensi dan kemungkinan tersebut teridentifikasi, risiko dapat dianalisa dengan mengkombinasikan konsekuensi tersebut dengan kemungkinannya. Umumnya, kontrol-kontrol yang ada diperhitungkan. Alijoyo (2004:53) menjelaskan bahwa suatu entitas dapat menilai risiko dengan merodologi kualitatif dan kuantitatif. Sebuah entitas dapat menggunakan matriks penilaian sebagai berikut :



Sumber: Alijoyo, Antonius Alijoyo. 2006. Entrepise risk management: Pendekatan Praktis. Edisi kedua. Jakarta: PT. Ray Indonesia. Hal 51

Gambar 2.2


Matriks penilaian risiko

Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Anshori, 2006:88). Menurut Basysir (1975:50), Fiqih Islam mengenai perjanjian gadai yang disebut "*rahn*" yaitu perjanjian menanggung sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Menurut istilah, *rahn* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu

seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka proposisi dalam penelitian ini adalah apabila manajemen risiko gadai emas yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan berjalan dengan baik maka risiko produk gadai emas syariah yang bermasalah dapat diminimalisirkan.

Di bawah ini adalah kerangka berfikir yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian



III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang di gunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Penggunaan studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “bagaimana” atau “kenapa”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena

kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2014:1).

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian ini adalah proses manajemen risiko pembiayaan yang menggunakan produk gadai emas syariah pada Baitul Maal wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Klampis Bangkalan yang beralamat di Jalan Klampis kecamatan Klampis, kota Bangkalan Madura, Jawa Timur.

Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak BMT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan dan anggota BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan yang menggunakan produk gadai emas syariah. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang memuat tentang manajemen risiko, dan gadai emas.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari key informant (informan kunci) dan main informant (informan tambahan). Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci, yaitu:

- a. Kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura
- Kemudian yang menjadi main informant (informan tambahan) dalam penelitian ini, yaitu:

a. Anggota produk gadai emas syariah BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura yang berhasil bayar.

b. Anggota produk gadai emas syariah BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura yang macet bayar.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, artikel atau buku-buku yang dapat menjadi referensi bagi peneliti tentang manajemen risiko gadai emas pada BMT, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan yang terkait dengan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan.

Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis adalah Kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura, anggota produk gadai emas syariah yang berhasil bayar dan macet bayar.

Teknik Pengumpulan Data

Yin (2009:114-123) menjelaskan tiga prinsip dalam melakukan pengumpulan data, yaitu:

1. Menggunakan Multisumber Bukti

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan multisumber bukti, yaitu:

- a. Triangulation.
- b. Prerequisites for using multiple sources of evidence

2. Mengumpulkan Database

3. Menjaga Keberadaan Rantai Bukti

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian triangulasi dijadikan teknik dalam pemeriksaan keabsahan data. *Triangulasi* dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Ada tiga macam triangulasi, yakni *triangulasi sumber*, *triangulasi teknik pengumpulan data*, dan *triangulasi waktu*.


Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dengan cara menggali sumber dan mengecek derajat kepercayaan suatu data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis pembuatan penjelasan (naratif-deskriptif) yang bertujuan untuk membantu dan menganalisis hasil temuan yang ada di lapangan dan memberikan suatu penjelasan tentang studi kasus pada pihak manajemen BMT UGT Sidogiri tentang manajemen risiko gadai emas sehingga dapat membuktikan proposisi yang telah dibuat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses manajemen risiko produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri dilakukan melalui beberapa tahap agar mempermudah BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura dalam mengurangi risiko produk gadai emas syariah. proses manajemen risiko produk gadai emas syariah BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan adalah sebagai berikut :



Sumber : Wawancara dengan kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura

Gambar 3.1


Proses Manajemen Risiko BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan ada beberapa risiko yang berhasil teridentifikasi yakni :

1. Risiko dalam keakuratan proses penaksiran emas yang di gadaikan oleh anggota maupun calon anggota.
2. Risiko yang terjadi akibat penurunan harga emas.
3. Risiko gagal bayar atau macet yang timbul dari anggota produk gadai emas syariah.
4. Risiko yang terjadi dari aspek keamanan BMT UGT cabang Klampis Bangkalan dalam menyimpan emas yang digadaikan.

5. Risiko reputasi.

Penilaian risiko yang dilakukan BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura adalah sebagai berikut :



Sumber : Wawancara dengan kepala cabang BMT UGT Sidogiri Klampis Bangkalan Madura

Gambar 3.2

Matriks Penilaian Risiko

Keterangan :

A : Risiko ketidakakuratan dalam menaksir emas yang digadaikan oleh anggota maupun calon anggota.

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko yang terjadi dari produk gadai emas syariah adalah sebagai berikut :

1. Mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas :
 - a. Pelatihan kepada semua pengurus
 - b. Melakukan pembelian alat pengukur emas pada PT Antam.
 - c. Mempunyai patokan harga emas sendiri.
 - d. Hanya menerima emas yang mempunyai kadar diatas 17%.
 - e. Selalu memeriksa emas yang akan digadaikan
2. Mitigasi risiko penurunan harga emas adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan maksimal pembiayaan produk gadai emas syariah sebesar 80%-90% dari taksiran harga emas.
 - b. Dan menetapkan maksimal gadai emas selama 4 bulan dan maksimal perpanjangan adalah 2 kali.
3. Mitigasi risiko penyimpanan emas sebagai berikut :
- a. Menggunakan brankas sebagai penyimpanan sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri pusat.
 - b. Penetapan etos kerja islami.
4. Risiko Gagal Bayar Atau Macet Yang Timbul Dari Anggota Produk Gadai Emas Syariah adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan penyuluhan akan kewajiban membayaran angsuran dengan cara kekeluargaan.
 - b. Menagih angsuran dari produk gadai emas syariah setiap satu bulan sekali agar tidak terjadi telat dalam membayar dan menagih dengan cara kekeluargaan.
 - c. Memonitoring lebih intens pada anggota gadai emas syariah yang macet dalam hal pembayaran.

Dalam praktiknya BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan tidak akan langsung melelang emas yang digadaikan ketika anggota tidak mampu melunasi pokok pembiayaan produk gadai emas syariah. BMT UGT Sidogiri akan terlebih dahulu menanyakan apakah masih ingin melanjutkan pembiayaan gadai emas syariah ini. Ketika anggota masih memiliki iktikad baik dalam membayar pokok pembiayaan BMT UGT Sidogiri akan

memberikan keringanan terhadap anggota. Bahkan beberapa anggota gadai emas syariah diberikan diskon ujroh yang pada awal akad 2,5% menjadi 2%.

Hal ini dilakukan BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan karena BMT menggunakan asaz kekeluargaan bukan hanya asaz keuangan.

5. Risiko reputasi produk gadai emas syaroah adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pelayanan yang profesional dengan melakukan pelatihan bagi para pengurus bagaimana melayani nasabah dengan baik.
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar bahwa BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan adalah lembaga keuangan syariah yang profesional dan terbebas dari riba.
 - c. Para pengurus BMT UGT Sidogiri adalah tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga masyarakat klampis bangkalan lebih percaya kepada BMT UGT Sidogiri dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Monitoring Produk Gadai Emas Syariah dilakukan setiap satu bulan sekali dimana pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura yaitu AOP account officer bagian penagihan yaitu bapak Toyib mendatangi anggota produk gadai emas syariah dengan maksud untuk mengetahui bagaimana perkembangan dana yang diberikan kepada anggota sekaligus menagih

angsuran yang dikenakan pada produk gadai emas syariah yang telah ditetapkan.

Pengawasan implementasi manajemen risiko pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan dilakukan setiap sebulan sekali dan triwulanan dengan tim SPI (sistem pengendalian internal). Evaluasi bulanan BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan diikuti oleh pengelola dan pengurus BMT bagian cabang dan dipimpin oleh kepala cabang sendiri, sedangkan evaluasi triwulanan yang diadakan tim SPI diikuti oleh seluruh cabang bangkalan maupun pengurus BMT UGT Sidogiri pusat. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan funding (pendanaan) dan financing (pembiayaan) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan membandingkan pencapaian funding (pendanaan) dan financing (pembiayaan) sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis hanya meneliti proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan tanpa mengikuti proses magang.
2. Peneliti sulit menemukan nasabah gagal bayar pada produk gadai emas syariah karena kebanyakan nasabah

gagal bayar kabur saat proses produk gadai emas syariah belum terselesaikan.

3. Peneliti hanya melakukan penelitian manajemen risiko produk gadai emas bermasalah pada BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan padahal karakteristik tiap anggota diberbagai daerah berbeda-beda yang membuat manajemen risiko pada produk gadai emas bermasalah juga berbeda.
4. Para anggota produk gadai emas syariah susah untuk diminta berfoto.

V. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai proses manajemen risiko produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah :

1. BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan meminimalisir risiko produk gadai emas bermasalah dengan tidak selalu menggunakan pendekatan keuangan tetapi juga melakukan pendekatan kekeluargaan mulai dari proses akad dimulai lalu penagihan hingga akad berakhir.
2. Produk gadai emas syariah pada BMT UGT Sidogiri sudah melaksanakan manajemen risiko produk gadai emas syariah dengan baik karena telah menyusun apa saja risiko yang akan

ditimbulkan dari produk gadai emas syariah dan memitigasi risiko tersebut sehingga produk gadai emas syariah bermasalah dapat diatasi dengan baik dan diminimalisir.

3. Saat anggota produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri yang mengalami macet bayar karena masalah ekonomi yang diderita anggota tersebut, BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan tidak akan langsung melelang emas yang digadaikan. Pihak pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan yaitu AOP akan melakukan terlebih dahulu sebuah perundingan dengan anggota tersebut dan jika masih memiliki iktikad baik dalam hal melunasi pokok pinjaman maka BMT UGT Sidogiri tidak akan melelang emas tersebut sampai anggota produk gadai emas syariah mempunyai uang untuk membayarnya.
4. Peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan menyelesaikan produk gadai emas syariah bermasalah dengan cara kekeluargaan dimana ketika anggota produk gadai emas mengalami masalah dalam pembayaran angsuran dengan memberikan diskon ujuh yang disertakan ketika menggunakan produk gadai bermasalah. Diskon ujuh yang diberikan kepada anggota produk gadai emas bermasalah

ditentukan oleh kemampuan bayar anggota tersebut mulai dan rata-rata diskon yang diberikan adalah 0,5%. Sehingga anggota hanya membayar ujuh produk gadai emas syariah bermasalah sebesar 2%.

Saran

Penulis menyarankan kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Saran kepada pengurus dan pengelola BMT UGT Sidogiri antara lain :
 - a. BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan hendaknya menambah staf keamanan karena aset pada cabang Klampis Bangkalan terbilang sangat tinggi.
 - b. BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan seharusnya lebih tegas dalam hal penagihan karena boleh jadi kebiasaan anggota menunggak dalam pembayaran angsuran menular kepada anggota lain tetapi tidak mengesampingkan asas kekeluargaan yang diterapkan pada BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan kepada anggota.
 - c. BMT UGT Sidogiri hendaknya lebih sering mengadakan pelatihan dalam manajemen risiko dan bukan hanya kepala cabang saja yang mengikuti pelatihan seperti itu. Karena kepala cabang juga tidak selalu berada di kantor.
 - d. BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan hendaknya juga melakukan sharing risk dengan

lembaga keuangan non bank seperti lembaga asuransi.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain :
 - a. Melakukan magang pada subjek penelitian agar lebih tau mengenai proses manajemen risiko produk gadai.
 - b. Menambah lebih banyak subjek penelitian karena perilaku masyarakat tiap-tiap daerah berbeda.
 - c. Bisa menemukan anggota atau nasabah produk gadai yang mengalami gagal bayar.

(<http://lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/48/>, diakses 2 Agustus 2016)

- Muhammad. 2006. *Bank Syariah Analisis Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Rahman S. dan Kurnialy A. 2004. *Managing Risk at Workplace*, PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Jakarta: Seminar Nasional K3 "Penilaian Risiko dalam bidang K3"
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economis, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Alijoyo, Antonius. 2006. *Dasar-dasar Entreprises Risk Management untuk direktur dan Komisaris*. Jakarta: Lembaga Komisaris dan Direktorat Indonesia
- Bank Indonesia. 2012. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, (Online), (http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_140712.aspx, diakses 31 juli 2016).
- Darmawi, Herman. 2013. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Huda, Nurul & M Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan praktis*. Jakarta: Pustaka Media Group
- Karim, Adimarwan. 2012. Ulasan para pengamat tentang gadai emas syariah